



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pdt.G/2012/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 34/Pdt.G/2012/PA. Nnk., tanggal 1 Februari 2012, telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal .... , di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sesuai *Kutipan Akta Nikah Nomor ....*,  
tanggal .... ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga pisah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
3. Bahwa sejak bulan November 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan akan bekerja di Malaysia, namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat di Kendari, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sejak bulan November 2004 tersebut hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir-batin kepada Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridla sehingga Penggugat sudah bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### **Subsider :**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 7 Februari 2012 dan 7 Maret 2012, sedang tidak ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Penggugat tetapi dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor ....*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal ....., telah diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta ber-nazegellend (**bukti P.1**);
2. Asli *Surat Keterangan*, tanggal ...., yang dibuat oleh Ketua RT ....., dan diketahui Lurah Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan ber-nazegellend (**bukti P.2**);

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

## 1. SAKSI I:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baiki-baiki saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga terpaksa Penggugat bekerja;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI II :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa sejak tahun 2007 yang lalu Tergugat pergi dengan alasan mencari kerja di Malaysia, tapi hingga sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan berita dan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat di Kendari, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) talak Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini adalah antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah menurut hukum Islam, dan sejak November 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit akan bekerja di Malaysia, tapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas, sehingga taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah telah terjadi, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan gugatan Penggugat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya adalah Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu sejak November 2004 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai perkara ini diajukan, dan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat tersebut, dengan demikian sighth taklik talak yaitu angka (1), (2), dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terjadi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sejak tahun 2004, yang berarti pula telah menelantarkan Penggugat, apabila perkawinan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemandlaratan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sighth taklik talak yaitu angka (1), (2), dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terjadi, dan Penggugat tidak ridla dan juga telah mengadukan kepada Pengadilan Agama, kemudian ternyata Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, sedangkan tidak ternyata bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam *Kitab Tanwirul Qulub* Juz II halaman 359 yang berbunyi sebagai berikut:

### **واذا علق طلاقا علي شرط وقع عند وجود الشرط**

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut;"

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan 'iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI., M.H.** dan **Chamidah, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Muhlis, S.HI., M.H.**

ttd

**Chamidah, S. Ag**

**Panitera Pengganti**

ttd

**H i j e r a h, S.H., S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 241.000,00</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 13 Juni 2012

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)